



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : PAS – 18.HH.05.05 Tahun 2019

NOMOR: 3188/UN23.05/KS.00.00/2018

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-04-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **SRI PUGUH BUDI UTAMI** : selaku **Direktur Jenderal Pemasyarakatan** bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. ADE MAMAN SUHERMAN, S.H., M.Sc.** : selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H.R. Boenjamin No.708 Grendeng Purwokerto, berdasarkan Keputusan Rektor Unsoed Nomor 793/UN23/KP.02.02/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman periode 2017-2021, karenanya sah bertindak untuk atas nama serta mewakili Fakultas

Hukum Universitas Jenderal Soedirman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah adanya kerjasama dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia bagi Civitas Akademika dan Petugas Pemasarakatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasa Sama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

- (1) Kegiatan pendidikan dapat diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Tugas Belajar, Studi Ekskursi, Seminar, *Workshop*, *Shortcourse*, *Training of Trainer* dan lain-lain bagi sumber daya manusia **PARA PIHAK** dengan meminta narasumber yang

diperlukan dari **PARA PIHAK**;

- (2) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan perkuliahan Program Studi Magister Hukum bagi Petugas Pemasarakatan sebagaimana merupakan program pendidikan dari **PIHAK PERTAMA** dengan tetap mengacu pada pedoman akademik **PIHAK KEDUA**;
- (3) Tempat penyelenggaraan perkuliahan dilaksanakan di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto dan Lembaga Pemasarakatan di Nusakambangan

PASAL 4

PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) Penelitian diutamakan untuk menunjang dan meningkatkan derajat pelayanan/pembinaan/pembimbingan terhadap Tahanan/Narapidana/Anak/Klien sesuai dengan perkembangan ilmu dengan memperhatikan relevansinya terhadap kebutuhan Tahanan/Narapidana/Anak/Klien;
- (2) Penelitian yang dilakukan **PIHAK KEDUA** di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan harus mengikuti kaidah ilmiah dan kode etik penelitian serta memperoleh persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** membantu pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan agar sejalan dengan kaidah-kaidah penelitian; dan
- (4) Publikasi hasil penelitian dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setelah mendapatkan izin dari **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan yang diatur **PIHAK PERTAMA**, kecuali publikasi pada lembaga ilmiah.

PASAL 5

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Civitas Akademika **PIHAK KEDUA** berupa:

- a. Sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan bagi Petugas Pemasarakatan dan/ atau Tahanan/Narapidana/Anak/Klien Pemasarakatan; dan
- b. Bentuk-bentuk pengabdian kepada masyarakat lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menyediakan Petugas Pemasarakatan untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa baru di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- b. Membayar biaya pendaftaran seleksi calon mahasiswa baru pada **PIHAK KEDUA**;
- c. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Pangkal, dan matrikulasi bagi Petugas Pemasarakatan yang lolos seleksi kepada **PIHAK KEDUA**, serta biaya operasional lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** ;
- d. Menyediakan peserta yang terdiri dari Petugas Pemasarakatan dan/atau Tahanan/Narapidana/Anak/Klien Pemasarakatan pada kegiatan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Memberikan dukungan administrasi dan perijinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
- f. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UPT Pemasarakatan;
- g. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
- h. Memberikan kemudahan akses dan menyediakan data atau informasi terkait dengan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- i. Menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sifat dan kebutuhan kerja sama;
- j. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UPT Pemasarakatan;
- k. Mematuhi kebijakan, peraturan dan tata tertib yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Mendapatkan informasi rencana program dan panduan pelaksanaan pendidikan/perkuliahan setiap semester sebelum kegiatan pendidikan dilaksanakan;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sebagaimana program penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- c. Mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Mendapatkan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan informasi rencana program dan panduan pelaksanaan pendidikan/perkuliahan setiap semester sebelum kegiatan pendidikan dilaksanakan;
- b. Memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana program penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- c. Menetapkan kebijakan, persyaratan, dan metoda pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Memberikan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. Mematuhi kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan;
- f. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Memberikan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**.

(4) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menerima daftar nama Petugas Pemasarakatan yang akan mengikuti seleksi calon mahasiswa baru di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- b. Menerima pembayaran pendaftaran seleksi calon mahasiswa baru Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- c. Menerima pembayaran atas biaya penyelenggaraan pendidikan berupa UKT, Uang

- Pangkal, dan matrikulasi bagi Petugas Pemasarakatan yang lolos seleksi kepada **PIHAK KEDUA**, serta biaya operasional lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**
- d. Mendapatkan peserta yang terdiri dari Petugas Pemasarakatan dan/atau Tahanan/Narapidana/Anak/Klien Pemasarakatan pada kegiatan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Mendapatkan dukungan administrasi dan perijinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - e. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - f. Mendapatkan kemudahan akses dan ketersediaan data atau informasi terkait dengan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
 - g. Mendapatkan pelayanan tempat, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pendidikan sesuai dengan sifat dan kebutuhan kerjasama; dan
 - h. Mendapatkan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UPT Pemasarakatan.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan perkuliahan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Unsoed bagi Petugas Pemasarakatan dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pembiayaan yang timbul di luar kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (2) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputus terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PASAL 11
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure*, sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis; dan
- (2) Setiap pemberitahuan dan/ atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Alamat : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3857611 ext 301

Fax : (021) 3857615

U.P : Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama

Email : kerjasama_pas@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA

Alamat : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jalan Prof. DR. HR. Boenjamin 708, Grendeng, Purwokerto, 53122

Telepon : 0281 - 638339

Fax : 0281 -627203

U.P : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
(TIM Kerjasama Fakultas Hukum Unsoed)

Email : fh@unsoed.ac.id

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mengikat **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri sendiri berhak atas manfaat dan tanggung jawab atas Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak di Cilacap pada hari, tanggal, dan tahun seperti tersebut pada surat perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama **ASLI** bermeterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR JENDERAL
PEMASYARAKATAN



SRI PUGUH BUDI UTAMI

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN



Prof. Dr. ADE MAMAN SUHERMAN, S.H.,
M.Sc.

MENGETAHUI
REKTOR



Prof. Dr. Ir. SUWARTO, M.S.